



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya perjalanan dinas;
 - b. bahwa perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar memenuhi asas kepatutan dan kewajaran, perlu Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, sebagaimana telah ubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 3 Seri A) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidoarjo.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
7. Uang harian terdiri dari uang saku dan uang makan.

Pasal 2

Biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

I. BUPATI

A. Perjalanan Dinas Luar Propinsi dan menginap per hari dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang Harian : Rp. 3.000.000,-
2. Uang Representasi : Rp. 1.000.000,-
3. Transport/Tiket : Sesuai bukti pembayaran tiket + biaya lain + taksi
4. Penginapan : Sesuai bukti penginapan

B. Perjalanan Dinas Luar Propinsi tidak menginap dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang Harian : Rp. 3.000.000,-
2. Uang Representasi : Rp. 1.000.000,-
3. Transport/Tiket : Sesuai bukti pembayaran tiket + biaya lain + taksi

C. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sidoarjo dalam Propinsi Jatim menginap dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang Harian : Rp. 1.500.000,-
2. Uang Representasi : Rp. 750.000,-

- 3. Uang Penginapan : Sesuai bukti pembayaran penginapan
- 4. Transport/Tiket : Sesuai bukti pembayaran tiket + biaya lain + taksi

D. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sidoarjo dalam Propinsi Jatim tidak menginap dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Uang Harian : Rp. 1.500.000,-
- 2. Uang Representasi : Rp. 750.000,-
- 3. Transport/Tiket : Sesuai bukti pembayaran tiket + biaya lain + taksi

II. WAKIL BUPATI BUPATI

A. Perjalanan Dinas Luar Propinsi dan menginap per hari dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Uang Harian : Rp. 2.500.000,-
- 2. Uang Representasi : Rp. 750.000,-
- 3. Transport/Tiket : Sesuai bukti pembayaran tiket + biaya lain + taksi
- 4. Penginapan : Sesuai bukti penginapan

B. Perjalanan Dinas Luar Propinsi tidak menginap dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Uang Harian : Rp. 2.500.000,-
- 2. Uang Representasi : Rp. 750.000,-
- 3. Transport/Tiket : Sesuai bukti pembayaran tiket + biaya lain + taksi

C. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sidoarjo dalam Propinsi Jatim menginap dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Uang Harian : Rp. 1.000.000,-
- 2. Uang Representasi : Rp. 500.000,-
- 3. Uang Penginapan : Sesuai bukti pembayaran penginapan
- 4. Transport/Tiket : Sesuai bukti pembayaran tiket + biaya lain + taksi

D. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sidoarjo dalam Propinsi Jatim tidak menginap dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Uang Harian : Rp. 1.000.000,-
- 2. Uang Representasi : Rp. 500.000,-
- 3. Transport/Tiket : Sesuai bukti pembayaran tiket + biaya lain + taksi

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 26 Januari 2016

Pj. BUPATI SIDOARJO

ttd

JONATHAN JUDIANTO

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 26 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN